

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 90

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 90 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN SISWA BERPRESTASI DAN HAFIDZ QUR'AN JENJANG
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya dan wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik yang berprestasi, pemberian bantuan pendidikan dalam rangka meningkatkan prestasi serta memberikan motivasi dan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi dibidang akademik, non akademik serta siswa hafidz Quran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Siswa Berprestasi Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Hafidz Quran.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia No.6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 421/12279-Disdik.Pem.SMP, Perihal Rapat Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Siswa Berprestasi jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Bantuan Pendidikan bagi Siswa Hafidz Quran, tanggal 4 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SISWA BERPRESTASI JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI SISWA HAFIDZ QURAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Formal, Non formal dan Informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan .
7. Kepala Sekolah adalah pemimpin di satuan pendidikan yang tugasnya menjalankan manajemen satuan pendidikan yang dipimpinnya.
8. Bantuan Pendidikan adalah Bantuan pendidikan yang pada siswa berprestasi bidang akademik yang digunakan untuk kebutuhan pendidikan siswa penerima.
9. Siswa Hafidz Quran adalah peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki hafalan Al Quran.
10. Siswa adalah peserta didik yang ada pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi hak pendidikan bagi Kota Bekasi;
- b. meningkatkan akses layanan pendidikan;
- c. mendukung dan mengembangkan program pendidikan menengah universal;
- d. memberikan motivasi kepada siswa dalam mengembangkan minat, bakat dan kompetensi untuk memperoleh prestasi dibidang akademik dan Hafidz Quran;
- e. memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi;
- f. membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa berprestasi dalam menempuh pendidikan; dan
- g. memberi motivasi kepada siswa untuk berupaya selalu berprestasi, berkarakter, dan berkompeten.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Siswa berprestasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Siswa Hafidz Quran.

BAB III

PEMILIHAN SISWA BERPRESTASI

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

Pemilihan siswa berprestasi di Kota Bekasi dilaksanakan berdasarkan Asas :

- a. transparansi;
- b. akuntabel;
- c. objektif;
- d. tanpa diskriminatif;
- e. kompetitif.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 5

Pemberian Bantuan Siswa Berprestasi dilakukan dengan mekanisme memberikan bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi :

- a. Akademik;
- b. Siswa Hafidz Quran.

Bagian Ketiga

Jenis Prestasi

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Siswa berprestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. nilai raport siswa Sekolah Dasar kelas IV dan V dengan melihat nilai semester dan sebelumnya yang sudah di rangking;
 - b. nilai raport siswa Sekolah Menengah Pertama kelas VII dan VIII dengan peringkat juara umum di Sekolah yang bersangkutan;
- (2) Pemberian Bantuan Siswa Hafidz Quran sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b sekurang-kurangnya mempunyai hafalan 5 Juz Al Quran.

BAB IV

BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

Besaran pemberian bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi di bidang akademik, dan siswa Hafidz Quran ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PENGGUNAAN BANTUAN PENDIDIKAN
Pasal 8

- (1) Bantuan pendidikan dipergunakan untuk biaya pendidikan peserta didik berprestasi dan siswa Hafidz Quran.
- (2) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk peningkatan kompetensi peserta didik dan siswa Hafidz Quran.
- (3) Bantuan pendidikan tidak diperkenankan untuk membiayai operasional lembaga sekolah.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian
Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan pendidikan untuk siswa berprestasi dibidang akademik dengan tata cara :
 - a. Satuan Pendidikan/Orang tua siswa mengusulkan nama siswa calon penerima bantuan pendidikan kepada Wali Kota c.q. Kepala Dinas; Usulan dari Satuan Pendidikan/Orang tua siswa dilakukan verifikasi/seleksi oleh Tim Teknis dari Dinas Pendidikan;
 - b. Hasil verifikasi/Seleksi nama-nama siswa penerima bantuan pendidikan oleh Tim disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - c. Kepala Dinas melalui Bidang pada Dinas Pendidikan melakukan rekapitulasi nama siswa penerima bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dan/atau siswa Hafidz Quran dan membuat usulan kepada Wali Kota;
 - d. Wali Kota menetapkan penerima dan besaran bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dan siswa hafidz Quran dengan Keputusan Wali Kota;
 - e. Wali Kota atau Dinas yang ditunjuk menyalurkan bantuan pendidikan ke rekening penerima bantuan pendidikan;
 - f. Penerima bantuan pendidikan membuat rekening Bank BJB;
- (2) Penyaluran bantuan pendidikan dilakukan melalui Bank BJB, yang selanjutnya dana tersebut akan disalurkan ke rekening siswa penerima. Pemberian bantuan pendidikan untuk siswa Hafidz Quran diberikan dengan cara:
 - a. Satuan Pendidikan / Orang tua siswa mengusulkan nama siswa calon penerima bantuan pendidikan kepada Wali Kota c.q. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 - b. Usulan dari Satuan Pendidikan/Orang tua siswa dilakukan verifikasi oleh Tim Penguji dari Dinas Pendidikan;
 - c. Hasil verifikasi /seleksi dan pengujian nama-nama siswa penerima bantuan pendidikan oleh Tim disampaikan kepada Kepala Dinas;

- d. Kepala Dinas melalui Bidang pada Dinas Pendidikan melakukan rekapitulasi nama siswa penerima bantuan pendidikan bagi siswa Hafidz Quran dan membuat usulan kepada Wali Kota
 - e. Wali Kota menetapkan penerima dan besaran bantuan pendidikan bagi siswa Hafidz Quran dengan Keputusan Wali Kota;
 - f. Wali Kota atau Dinas yang ditunjuk menyalurkan bantuan pendidikan ke rekening penerima bantuan pendidikan ;
 - g. Penerima bantuan pendidikan membuat rekening Bank BJB;
 - h. penyaluran bantuan pendidikan dilakukan melalui Bank BJB, yang selanjutnya dana tersebut akan disalurkan ke rekening siswa penerima.
- (3) Orang tua sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a yang mengajukan anaknya untuk mendapatkan bantuan pendidikan yang berprestasi dibidang akademik dan siswa Hafidz Quran dengan format usulan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan Tim Penguji sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan /Surat Perintah Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Penerima Bantuan pendidikan
Pasal 10

- (1) Penerima bantuan pendidikan bagi siswa yang berprestasi akademik, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. berdomisili di Kota Bekasi (fotokopi KTP/Kartu Pelajar dan foto copy Kartu Keluarga).
 - b. surat domisili li tempat tinggal dari Kelurahan atau RT/RW setempat atau sebutan lainnya.
 - c. fotokopi raport semester terakhir yang dilegalisir oleh sekolah.
 - d. surat pernyataan mutlak dari Kepala Sekolah.
- (2) Penerima bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi yang Hafidz Quran, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. berdomisili di Daerah Kota Bekasi (fotokopi KTP/Kartu Pelajar dan fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir);
 - b. surat Domisili tempat tinggal dari Kelurahan atau RT/RW setempat atau sebutan lainnya;
 - c. Hafidz Quran sekurang-kurangnya mempunyai hafalan 5 Juz dan mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kota Bekasi;
 - d. bukti dokumen dan/atau keterangan dari Sekolah.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

- (1) Orang tua siswa /Wali peserta didik penerima Bantuan pendidikan wajib menyampaikan laporan penerimaan bantuan pendidikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Laporan penerimaan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah bantuan pendidikan diterima oleh peserta didik.
- (3) Tata Cara pertanggungjawaban penerima bantuan pendidikan dengan format tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

- (1) Dinas melakukan monitoring atas pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dan siswa Hafidz Quran di Daerah Kota.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat Kota Bekasi.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan Bantuan pendidikan tahun berikutnya.
- (4) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan pendidikan.
- (5) Tim monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dan siswa hafidz Quran dibebankan pada :
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Petunjuk teknis Bantuan Pemberian Siswa Berprestasi Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Hafidz Quran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 01 Desember 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 01 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 90 SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SISWA BERPRESTASI JENJANG SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN BANTUAN
PENDIDIKAN BAGI SISWA HAFIDZ QUR'AN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN BAGI SISWA BERPRESTASI DI
BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

Hal : Permohonan Bantuan pendidikan
Bekasi,
Kepada:
Yth. Wali Kota Bekasi
Cq. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi
di-
BEKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Orang Tua/Siswa :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor Telepon :
adalah orang tua siswa dari
Nama Siswa :
Asal Sekolah :
Alamat Sekolah :
Tempat/Tanggal Lahir :

Dengan ini saya bermaksud mengajukan bantuan pendidikan untuk anak kami kepada Wali Kota Bekasi, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan domisili tinggal dari Kelurahan atau RT/RW setempat;
2. FC. Kartu Keluarga;
3. FC. KTP Orang tua siswa;
4. FC. KTP/Kartu Pelajar;
5. FC. Raport Semester terakhir Juara 1 (Juara Umum) Kelas IV dan Kelas V yang dilegalisiroleh sekolah (Sekolah Dasar);
6. FC. Raport Semester terakhir Juara 1 (Juara Umum) Kelas VII dan Kelas VIII yang dilegalisir oleh sekolah (Sekolah Menengah Pertama);
7. Surat Pernyataan Mutlak dari Sekolah.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian serta kesediaan Bapak mengabulkan permohonan bantuan pendidikan anak saya, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.....

Pemohon,

Materai 10000

Orang tua siswa/Wali siswa

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN BAGI SISWA TAHFIDZ QURAN

Hal : Permohonan Bantuan pendidikan

Bekasi,
Kepada
Yth. Wali Kota Bekasi
Cq. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi
di-
BEKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Orang Tua/Siswa :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

Nomor Telepon :

adalah orang tua siswa dari

Nama Siswa :

Asal Sekolah :

Alamat Sekolah

:

Tempat/Tanggal Lahir :

Dengan ini saya bermaksud mengajukan bantuan pendidikan untuk anak kami kepada Wali Kota Bekasi, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan domisili tinggal dari Kelurahan atau RT/RW setempat;
2. FC. Kartu Keluarga;
3. FC. KTP Orang tua siswa;
4. FC. KTP/Kartu Pelajar;
5. Mempunyai hafalan Al Quran sekurang-kurangnya 5 (lima) Juz.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar -benarnya, atas perhatian serta kesediaan Bapak mengabulkan permohonan bantuan pendidikan anak saya, kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.....

Pemohon,

Materai 10000

Orang tua siswa /Wali siswaNIP.

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 01 Desember 202

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 90 SERI E

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SISWA BERPRESTASI JENJANG SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN BANTUAN
PENDIDIKAN BAGI SISWA HAFIDZ QUR'AN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor telepon :
Pekerjaan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya adalah orang tua siswa dari asal sekolah dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi berupa (bukti terlampir).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar -benarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apabila pernyataan ini tidak benar saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku.

Bekasi,
Yang Menyatakan
Orang Tua Siswa/Wali Siswa

Materai 10000

(.....)

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 01 Desember 202

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 90 SERI E

LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN SISWA BERPRESTASI SEKOLAH DASAR NEGERI/SWASTA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SWASTA DAN BANTUAN PENDIDIKAN HAFIDZ QUR'AN KOTA BEKASI

**SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN DARI PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Asal Sekolah :
Alamat Sekolah :
Alamat Rumah :
No. HP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari Sumber / Lembaga / Instansi / Yayasan manapun. Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar -benarnya dan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia mengembalikan dana pendidikan, menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum apabila saya terbukti menerima bantuan pendidikan dari Sumber/Lembaga/ Instansi/Yayasan lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk persyaratan permohonan bantuan biaya pendidikan di Kota Bekasi.

Bekasi,
Yang Menyatakan
Orang tua siswa / Wali siswa
Materai 10000
(.....)

**WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 01 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 90 SERI E

